

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Kondisi Ekonomi Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)**”, untuk menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua, yaitu: dokumentasi dan wawancara. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai deskripsi pembagian waris dan alasan-alasan pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sebagai obyek yang diteliti. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang pengertian waris dan harta waris, rukun waris, syarat waris, prinsip-prinsip hukum waris, sebab-sebab mendapat warisan, penghalang mendapat warisan serta ahli waris dan bagiannya masing-masing berdasarkan dalil-dalil syar’i yang berupa al-Qur’an dan Hadis, yang kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, lalu digunakanlah teori-teori tersebut sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara, dan selanjutnya ditarik kesimpulan khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yaitu pembagian waris yang lebih diprioritaskan kepada ahli waris yang kurang mampu, maka mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang mampu dengan tidak melihat jenis kelamin dari ahli warisnya.

Pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris bertentangan dengan hukum kewarisan Islam dan bertentangan dengan al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12 maupun Hadis, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176-182, karena hukum Islam telah mengatur secara jelas tentang bagian masing-masing yang berhak diterima oleh ahli waris atas hak warisan dari pewaris.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya, dan sebagai masukan dalam memahami pembagian waris di Indonesia, terutama pada masyarakat Desa Kramat Jegu, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan pembagian waris menurut Hukum Islam.